

EKSISTENSI WHITE COLLAR CRIME DI INDONESIA

Auliah Anriani Pohan

Email : anrianiauliah@gmail.com

UIN Sumatera Utara

Suci Annisa Pangesti

Email : suciannisa110@gmail.com

UIN Sumatera Utara

Siti Nuraida

Email : nuraidasiti153@gmail.com

UIN Sumatera Utara

Sahlan Batubara

Email : sahlanbatubara9694@gmail.com

UIN Sumatera Utara

***Abstract:** This paper discusses about the existence of 'white collar crime' in Indonesia. The 'white collar crime' will always exist because of many factors, such as: culture, learning-process about corruption, and human element to do a mistake and greed. It is an extra-ordinary crime in Indonesia that needs holistic and extra-ordinary actions from the government, citizens, and apparatus to combat.*

***Keywords:** white collar crime; criminology; preventive actions*

PENDAHULUAN

Secara umum kejahatan adalah fenomena sosial. Beberapa teori yang mengatakan adanya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan disebut "kejahatan kerah putih" (WCC). Kejahatan semacam ini ditandai adanya penggunaan jabatan. Definisi tradisional "kejahatan kerah putih" selalu berpusat pada pemerintah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang menempati peringkat teratas sebagai "kejahatan kerah putih", sering dilakukan oleh pemerintah dari era Klasik hingga Modern. Karena kejahatan dianggap sebagai masalah sosial, maka kejahatan harus sejalan dengan kemajuan masyarakat. Evolusi kejahatan WCC tidak diragukan lagi sejalan dengan perubahan dalam hubungan antarpribadi. Pemerintah kini menjadi nomor dua setelah swasta yang

berbentuk organisasi hukum (korporasi) dalam paradigma kekinian “*White Collar Crime*”. Adanya saling menguntungkan kegiatan kriminal yang melibatkan sektor publik dan swasta merupakan suatu kemajuan baru dalam bidang hukum. Hukum seakan tertinggal dalam hal kejahatan yang telah berkembang.

Meskipun Kejahatan Kerah Putih, yang manifestasinya berupa korupsi, juga merupakan pelanggaran luar biasa menurut hukum positif di Indonesia, salah satu penyebab lambatnya hukum dan penegakan hukum adalah karena paradigma positivis ini. Untuk menangani kejahatan luar biasa, seseorang harus memiliki kualitas yang luar biasa juga. Di Indonesia, kejahatan luar biasa seperti terorisme dan narkoba dapat dihukum mati, namun korupsi tidak. Kejahatan kerah putih juga mencakup kejahatan korporasi. Jenis kejahatan ini jarang terjadi dalam sistem peradilan pidana untuk diadili. Di bidang hukum, contoh seperti ini merupakan hal baru. Hukum Indonesia terkadang dianggap sebagai simbol ketidakfleksibelan yang hanya memperhatikan susunan kata dalam UU. Selanjutnya, model hukuman punitif mulai mendapat kritik luas. Sudah saatnya ketentuan ketat dalam undang-undang ini membantu memerangi kejahatan kerah putih. Dalam menegakkan Kejahatan Kerah Putih, tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian tidak tergoyahkan. Pendekatan terbaik untuk memberantas kejahatan ini adalah pencegahan karena sangat sulit melakukan tindakan represif setelah suatu kejahatan terjadi, terutama jika melibatkan korporasi. Kita akan membahas bagaimana “Kejahatan Kerah Putih” sebagai sebuah kejahatan tetap bertahan dan berkembang dalam artikel ini. Selain itu, artikel ini menjelaskan mengapa sulit untuk menuntut kejahatan kerah putih di Indonesia. Melihat konteks tersebut, maka diperlukan analisis mengenai “kejahatan kerah putih” dan upaya pencegahannya. (Firdausi & Lestari, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum mencakup makalah ini. Ada dua kategori penelitian di bidang hukum: normatif dan empiris. Penelitian hukum adalah suatu jenis penelitian ilmiah yang menggunakan sistematika, metode, dan proses berpikir untuk menganalisis fenomena hukum tertentu dalam seluruh aktivitasnya. Untuk melakukan penelitian ilmiah di bidang hukum, tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu mempelajari data sekunder atau sumber pustaka (Soekanto dan Mamuji, 2004:13). Sumber bahan hukum yang utama dan mendasar bagi penelitian hukum yuridis-normatif adalah perpustakaan; bahan-bahan tersebut termasuk dalam data sekunder, yaitu jenis data yang dicari dalam konteks ini. Metode kepustakaan paling cocok untuk jenis penelitian hukum ini karena kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan bersifat normatif.

Peneliti dalam penelitian ini memadukan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Pendekatan penelitian diperlukan agar peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan

metode yang digunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan terkini yang berkaitan dengan materi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

- (1) Penelitian terhadap sejarah, filsafat, linguistik, serta dampak sosial dan politik dari penegakan suatu aturan hukum merupakan bagian dari Pendekatan Filsafat, sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dan dampak sosial dari penerapan suatu aturan hukum terhadap masyarakat. atau sekelompok orang. Pendekatan filosofis dalam penelitian ini membantu untuk memahami secara utuh hakikat kejahatan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
- (2) Mengingat topik utama pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, maka Pendekatan Legislatif atau yang dikenal dengan Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang wajib digunakan dalam semua penelitian yuridis-normatif.
- (3) Metodologi Konseptual (metodologi konseptual). Metode ini menyimpang dari teori dan cara pandang yang muncul dalam ilmu hukum. Peneliti diharapkan dapat mengungkap konsep dan gagasan yang melahirkan ilmu hukum (Marzuki, 2005:95) serta pemahaman hukum. Topik penelitian ini adalah kriminologi, suatu cabang ilmu hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki sebab dan sebab kejahatan. "Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati permasalahan dan mencari jawabannya" (Mulyana, 2008, hlm. 145). Sugiyono (2007: 1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari objek-objek alam dengan peneliti sebagai instrumen utama, kombinasi teknik pengumpulan data, analisis data induktif, dan hasil yang mengutamakan makna daripada generalisasi.

Daripada mengubah perilaku manusia menjadi entitas kuantitatif, penelitian kualitatif berupaya melestarikan bentuk dan isi perilaku manusia sambil menganalisis atribut-atributnya (Mulyana, 2008: 150). Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menghasilkan gambaran yang teratur, faktual, dan tepat mengenai ciri-ciri, sifat-sifat, dan keterhubungan antar fenomena yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang White Collar Crime

Penjahat kerah putih adalah penipuan dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan, baik mereka yang bekerja di pemerintah maupun di sektor swasta. Berbohong, menipu, dan mencuri dianggap kejahatan kerah putih, menurut Biro Investigasi Federal (FBI). Frasa ini pertama kali digunakan pada tahun 1939 dan saat ini digunakan untuk menggambarkan berbagai penipuan yang dilakukan oleh para profesional di bidang bisnis dan pemerintahan. Edwin H. Sutherland pertama kali membahas kejahatan kerah putih pada tahun 1939. Seiring berkembangnya istilah "kejahatan kerah putih", istilah tersebut memiliki berbagai konotasi. Istilah penyimpangan pekerjaan, penyimpangan korporasi dan pemerintah, dan perilaku korporasi ilegal digunakan oleh beberapa ahli secara bergantian dengan kejahatan organisasi, kejahatan terorganisir, kejahatan korporasi, dan kejahatan bisnis. (Syahdi Buamona, 2019)

Joann Miller mengkategorikan kejahatan kerah putih menjadi empat kelompok karena terminologi yang digunakan membingungkan: kejahatan korporasi (juga dikenal sebagai kejahatan pekerjaan organisasi), kejahatan pekerjaan (juga dikenal sebagai kejahatan pekerjaan pemerintah), kejahatan profesional (juga dikenal sebagai kejahatan pekerjaan profesional), dan kejahatan individu (juga dikenal sebagai kejahatan pekerjaan individu). Para eksekutif terlibat dalam kategori pertama yang dikenal dengan kejahatan korporasi, yaitu untuk kepentingan kepentingan dan keuntungan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya pelanggaran terkait lingkungan hidup, pajak, iklan yang menipu, dan lain sebagainya. Kategori kedua terdiri dari kejahatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat. Kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan profesional, seperti yang dilakukan oleh dokter, akuntan, pengacara, notaris, dan profesional lainnya dengan kode etik yang unik atau eksklusif, termasuk dalam kategori ketiga.

Jenis kejahatan ini biasanya disebut sebagai malpraktek. Individu yang melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi termasuk dalam kategori keempat. Maksud dari istilah "kejahatan kerah putih" adalah untuk sekedar mengklasifikasikan tindak pidana yang pelakunya mempunyai ciri-ciri tertentu, bukan untuk menyebutkan suatu jenis

kegiatan pidana yang baru. Kejahatan kerah putih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh individu terhormat. Kejahatan korporasi, perbankan, dan korupsi merupakan bentuk kejahatan kerah putih yang umum terjadi. Kejahatan korporasi dimotivasi oleh sesuatu yang tidak bermoral, bukan oleh dorongan jahat. Persepsi masyarakat mengenai keadilan, integritas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial sangat rusak akibat kejahatan ini. (Tan, 2022)

B. Eksistensi 'White Collar Crime' di Indonesia

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah apa yang dimaksud dengan istilah "kejahatan kerah putih". Mengingat pelanggaran ini ada kaitannya dengan pekerjaan terhormat, nampaknya kekayaannya disebabkan oleh jabatan tersebut. Lambang "kerah putih" ini melambangkan adanya pekerjaan yang terhormat. Seiring perkembangannya, penafsiran jabatan meluas hingga mencakup jabatan-jabatan yang dipegang oleh badan hukum (korporasi), bukan sekedar jabatan yang diperoleh dari negara. Seseorang yang memegang suatu jabatan akan mampu bertindak dengan wibawa dan kekuasaan. Menurut teori Clinard dan Yeager, ketika dunia usaha berupaya melestarikan lingkungannya agar dapat menghasilkan keuntungan, meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian diperkirakan akan berdampak pada aktivitas bisnis dalam politik. Selain struktur organisasi yang lebih besar, lingkungan politik, ekonomi, dan perekonomian, budaya perusahaan juga berperan dalam terjadinya kejahatan korporasi. Unsur-unsur budaya tersebut, bersama dengan unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, mempunyai efek timbal balik terhadap maraknya kejahatan korporasi.

Pada tahun 2004, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 144 negara sebagai negara korup, pada tahun 2015 mengalami penurunan (pengendalian korupsi semakin ketat), namun masih berada pada kisaran negatif. Kasus korupsi di Indonesia salah satunya adalah kasus BLBI yang merugikan pemerintah hingga miliaran rupiah. Saling korupsi antara anggota DPR (Dewan Legislatif) dan eksekutif. dan isu-isu yang berkaitan dengan organisasi, seperti perlindungan lingkungan perlindungan Konsumen dan pembalakan liar. Bagi pemerintah, banyak perkara yang masuk ke sistem peradilan seolah-olah masuk dalam daftar hitam atas prestasi pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama, hal ini sulit bagi

perusahaan. Untuk mencapai suatu gugatan yang sukses, jika ke pengadilan, hasilnya jauh dari tujuan hukum, keadilan, keamanan, dan/atau kenyamanan.

Hukum menghadapi masalah prosedural yang timbul “kejahatan kerah putih” khususnya yang berkaitan dengan status korporasi Dengan bantuan studi kriminologi Mereka menjelaskan alasan terjadinya hal tersebut. “Kejahatan kerah putih” di Indonesia Alasan pertama adalah Dari sudut pandang sejarah Berdasarkan fakta sejarah Ada korupsi. konspirasi dan nepotisme yang signifikan pada masa penjajahan Belanda pada masa VOC. Pertemuan-pertemuan VOC dibubarkan karena perilaku KKN. Perilaku dan kedudukan KKN di bawah VOC secara tidak langsung mempengaruhi sikap masyarakat Indonesia terhadap KKN. Teori Hubungan Derivatif Shuterland (1955) menjelaskan bahwa lingkungan hidup dapat mempengaruhi kejahatan melalui proses pembelajaran. Kondisi lingkungan yang berbeda (biasanya) menimbulkan perilaku yg berubah. Bagian mereka tersebut didaulat orang mencurigakan. Oleh karena itu diklasifikasikan sebagai “kejahatan kerah putih”

Setelahnya TII (Transparency International Indonesia) sudah memberitakan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) atau Dapat diartikan Corruption Perception Indonesia (CPI) untuk tahun 2020. Angka 0 menunjukkan negara tersebut tertinggi korupsi, kemudian angka 100 berarti negara tersebut terbersih atas korupsi. Dari temuan pengumuman Negara Indonesia menduduki posisi 102 dari daftar negara terkorup dibuktikan skor 37. Skor ini turun 40 poin dibandingkan tahun lalu yang berada di peringkat 85. Penurunan ini disebabkan oleh data yang bersumber dari Global Insight, Country Risk Estimation dan data PRS domestik. Panduan Risiko Negara menunjukkan bahwa masih ada keterkaitan yang terlampau dekat yang mempertemukan pebisnis dan layanan pemerintah dengan maksud memfasilitasi laju bisnis. Penurunan yang lain juga terjadi pada induk data Varieties of Democracy Project yang menunjukkan bahwa demokrasi sedang mengalami kemunduran. Artinya korupsi politik masih sangat marak dalam sistem politik Indonesia.

Bentuk khusus kejahatan kerah putih yang berkaitan dengan unsur dan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan intelektual antara lain penyuapan, penyuapan, korupsi, campur tangan korporasi dalam proses politik. Penyalahgunaan Kekuasaan Politik, dll. Salah satu

kendala dan faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan kerah putih adalah pihak pemain (politik) dengan pihak penegak hukum yang melancarkan kejahatan kerah putih. Lumpuhnya pengawasan terhadap aturan hukum dan peradilan di Indonesia membuka peluang untuk kementerian juga perusahaan. Bisa melancarkan kelicikan Penegakan hukum yang tidak memihak dan efek jera untuk pelaku white collar crime di negeri ini dalam membersihkan white collar crime. Kendala NKRI dalam merealisasikan kesejahteraan bagi rakyat sendiri adalah maraknya white collar crime tersebut. White collar crime diperbuat oleh kumpulan yang bersifat intelektualitas tinggi dan dikenal masyarakat luas. White collar crime dan kejahatan umum mempunyai perbedaan unsur dan faktor penyebab dimulainya kejahatan. Namun kedua jenis kriminalitas/kecurangan tersebut secara umum mengundang keresahan yang mendalam bagi masyarakat dan sendi negara. Jika tidak segera ditindaklanjuti niscaya akan merugikan negara Indonesia juga menghadirkan sesuatu yang tercela bagi Indonesia di mata dunia. (Firdausi & Lestari, 2016)

C. Progres Kejahatan dilakukan secara Korporasi

Korporasi di kalangan masyarakat didaulat terdapat perbedaan dengan individu idealnya ketika menjalankan komunikasi atau kegiatan yang berbau hukum. Sebuah korporasi yang bergerak di bidang ekonomi dipercaya mempunyai prestasi dalam hal berinteraksi, beraktivitas, berinovasi, berkreasi serta menjalankan evaluasi. Berbanding terbalik dengan personal yang hanya percaya atas kemampuan individu yang minimum dalam mengelola sumber daya alam yang juga minimum. Jika keduanya diadu dalam suatu pertarungan dapat dipastikan korporasi akan unggul dari segi kualitas ataupun kuantitas. Kehadiran korporasi juga memicu pertumbuhan ekonomi di suatu Negara mengalami kemajuan secara signifikan. Kondisi ini dapat ditelaah ketika sebuah proses produksi dijalankan melalui korporasi akan menghasilkan individu dalam kuota yang sangat banyak, gagasan yang sangat variatif sampai skill market yang mumpuni karena tuntutan jumlah produksi yang juga semakin naik.

Keadaan tersebut sesungguhnya amat baik terhadap ekonomi yang bertumbuh dalam suatu Negara, kendati demikian korporasi bagaimanapun mutlak pebisnis yang memprioritaskan profitabilitas. Permasalahan datang ketika area bisnis yang akan digarap tidak hanya

dijalankan oleh seorang pelaku bisnis yang homogen melainkan melibatkan personal sebagaimana pula korporasi yang lainnya. Alhasil terjadilah suatu posisi persaingan usaha yang mengharuskan pengusaha berkompetisi menemukan cara-cara yang efektif dalam produksi, menghasilkan produk yang berkualitas utamanya bagi masyarakat. Tiga pertimbangan tersebut lazimnya dapat dipertimbangkan pebisnis dengan *absolut*. eksekusinya, pebisnis justru menganggap ketiganya diatas sebagai opsi yang dapat dipertimbangkan dengan menyesuaikan pertimbangan diri dalam memperoleh profitabilitas. Pertimbangan proses produksi yang hanya mengedepankan manfaat profitabilitas semata menjadi suatu mindset yang perlahan-lahan memimpin pengusaha menjadi penjahat karena semua opsi dititik beratkan terhadap range profitabilitas yang didapat. Beranjak dari pemahaman fokus dari perolehan profitabilitas inilah sesungguhnya dapat diteliti yang melatar belakangi perkembangan korporasi. (Suhartati et al., 2018)

KESIMPULAN

White Collar Crime dilakukan oleh siapa pun di sektor publik atau swasta yang menduduki posisi dan kekuasaan guna memengaruhi aturan dan pengambilan keputusan. Istilah ini muncul pada tahun 1939 sampai kini identik dengan maraknya kasus penipuan. Hal ini diupayakan para ahli bisnis dan pemerintah. White Collar Crime pertama kali disandingkan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939. Istilah white collar crime berkembang mengikuti konsep dan makna yang tidak sama. Karena istilah yang digunakan tidak sama, Joan Miller membagi kejahatan yang diluncurkan oleh orang kulit putih menjadi empat kategori; Kejahatan/kecurangan korporasi (Organization Occupation Crime), Kejahatan/kecurangan jabatan (Governmental Occupation Crime), Kejahatan/kecurangan profesional (Professional Occupation Crime), dan Kejahatan/kecurangan individual (Individual Occupation Crime). Pertama, kejahatan korporasi, dilakukan oleh atasan yang mengatasnamakan perusahaan. Kedua adalah kejahatan yang diperbuat oleh pejabat atau pejabat korupsi dan merusak tupoksi kekuasaan. Ketiga adalah kejahatan di wilayah profesional, pelaku diantaranya wilayah profesional semacam dokter, akuntan, pengacara, notaris, dan beberapa jenis profesi lain yang mendapati kode etik tersendiri/khusus. Sementara Keempat adalah kejahatan yang diperbuat oleh personal untuk

menemukan personality profit. Bentuk spesifik kejahatan kerah putih yang berhubungan dengan unsur dan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan intelektual antara lain penyuapan, penyuapan, korupsi, campur tangan korporasi dalam proses politik. Salah satu kendala dan faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan kerah putih adalah pasukan politikus dan pasukan penegakan hukum yang menjalankan kejahatan kerah putih. Dapat melakukan kejahatan Penegakan hukum yang independen dan efek jera terhadap pelaku white collar crime di Indonesia dalam memusnahkan white collar crime. Kendala Negara Indonesia dalam merealisasikan kesejahteraan terhadap rakyatnya ialah merajalelanya white collar crime di Indonesia. White collar crime didigdaya oleh kumpulan yang berintelektual tinggi dan dikenal masyarakat luas. White collar crime diperbuat oleh kumpulan yang bersifat intelektualitas tinggi dan dikenal masyarakat luas. White collar crime dan kejahatan umum mempunyai perbedaan unsur dan faktor penyebab dimulainya kejahatan. Namun kedua jenis kriminalitas/kecurangan tersebut secara umum mengundang keresahan yang mendalam bagi masyarakat dan sendi negara. Jika tidak segera di tindaklanjuti niscaya akan merugikan negara Indonesia juga menghadirkan sesuatu yang tercela bagi Indonesia di mata dunia.

Daftar Pustaka

- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 85-97.
- Suhartati, Sahetapy, E. L., & Christanto, H. (2018). *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*.
- Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28-38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>
- Tan, K. (2022). Indonesia Journal of Criminal Law Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime di Indonesia. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 4(1), 133-143.